



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2010/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat tinggal di XXX, Desa, Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Penggugat** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dari pihak keluarga penggugat.

**TENTENG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 5 januari 2015 yang terdaftar di kepanitaraan pengadilan agama sinjai dengan nomor 6/pdt.G/2010/PA Sj. Telah mengemukakan dalil dalil gugatannya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Maret 2009, di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, sesuai buku kutipan akta nikah nomor : 065/13/III/2009, yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat bertanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa sesudah menikah pengugat tinggal bersama tergugat selama 2 bulan di rumah orang tua pengugat, Namun dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena

Hal. 1 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



Tergugat tidak mampu melakukan meskipun Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut keadaan Rumah Tangga tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan rasa kebahagiaan sebagai Suami Istri, meskipun demikian Penggugat tetap bertahan selama 2 bulan bahkan Tergugat sudah berusaha berobat kepada orang pintar ( dukun ) tetapi tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa Tergugat bukan hanya tidak mampu hubungan suami istri tetapi juga memiliki sifat pencemburu dan tidak pernah memberikan nafkah/ belanja berupa apapun kepada penggugat menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin bahkan penggugat sudah mengembalikan sebagaian uang panai ( uang pernikahan ) penggugat sebesar Rp.8.500.000,- atas permintaan tergugat;
- Bahwa pada bulan juni 2009, tergugat pernah meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tua tergugat di xxx tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan penggugat sehingga merasa sakit hati kepada tergugat, dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah orang tua Terguga, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan Tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun, maka rumah tangga penggugt sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan oleh karenaa itu penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

3. pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan



Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berupaya menasehati Penggugat Untuk membina rumah tangganya kembali dengan tergugat dan pula telah dilakukan mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H namun berdasarkan pernyataan mediator, maka proses mediasi dinyatakan tidak layak dimediasikan karena Tergugat tidak hadir. Dan selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a Bukti tertulis :

Berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah nomor 065/13/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, bertanggal 20 Maret 2009, kemudian diberi kode P1.

b Saksi-saksi:

Saksi kesatu bernama Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi megenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat namun tidak harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu untuk berhubungan badan sebagai suami istri,

Hal. 3 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



karena sakit ( impoten ) menyebabkan rumah tangga penggugat tidak tentram dan bahagia;

- Bahwa, sikap dan karakter Tergugat meman seperti Waria, fisik dan cara bergerak tergugat seperti Waria/Bencong
- Bahwa, Tergugat sudah berupaya berobat gtetapi tidak ada perubahan, tergugat tetap tidak mampu mgelakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2009, Tergugat dan sejak itulah Penggugat kembali kerumah orang tua tergugat, dan sejak itulah penggugat denga tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua bernama xxx memberi keterangan di bawah sumpah yang padaa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat tetapi dengan Tergugat hanya kenal namanya saja, tidak pernah mgelihat orangnya
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, penggugat dan dan Tergugat telah menikah pda tahun 2009 di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu untuk membahagiakan Penggugat namun tidak harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu untuk membahagiakaan penggugat sebagai suami isteri, karena sakit ( impoten );
- Bahwa sejak bulan juni 2009, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus di anggap telah termasuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai berikut telah diuraikan di muka;

Menimbang , bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan menyampaikan hal hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian dan telah pula telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan oleh Ir. Rasyid Ridha, S.H Akan tetapi mediator menyatakan perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir dan penggugat tetap berpendirian untuk melanjutkan maksud gugatan itu;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut:  
di pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 maret 2009 di Dusun Rumpala, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai. Sesuai buku kutipan akta nikah Nomor : 065/13/III/2009; yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Bertanggal 20 maret 2009
- Bahwa sesudah menikah penggugat tinggal bersama dengan tergugat selama dua bulan di rumah orang tua penggugat, namun dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



perkawinan tersebut tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan meskipun penggugat tetap melayani tergugat dengan baik;

- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut, keadaan rumah tangga tidak harmonis karena tergugat tidak pernah memberikan rasa kebahagiaan sebagai suami isteri, meskipun demikian penggugat tetap bertahan slam dua bulan bahkan tergugat sudah berusa berobat kepada orang pintar ( dukun ) tetapi tetap tidak ada perubahan;
- Bahkan tergugat bukan hanya tidak mampu melakukan hubungan suami istri tetapi juga memiliki sifat pencemburu dan tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apaun kepada penggugat menyebabkan penggugat sudah mengembalikan sebahagian uang panai ( uang pernikahan ) penggugat sebesar Rp. 8.500.000,- atas permintaan tergugat ;
- Bahwa pada bulan juni 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di dusun kaddoro bukua tanpa pamit daan tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat meara sakit hati kepada tergugat, dan sejak itulah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekaraang selama 6 bulan lebih lamanya.
- Bahwa setelah tergugat kembali kerumah orang tua tergugat, tergugat sudah tidak menemui penggugat, bahkan tidak pernah memberikan nafkah/belanja berupa apapun, maka rumah tangga penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan pengugat tersebut di atas tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya , dan tidak hadirnya itu, majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat di anggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya sangat





abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus di kuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Apakah dalam rumah tangga kedua belah pihak masih harmonis atau sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara sikap atau pun perlakuan tergugat yang menuduh korban selingkuh, tidak memberi nafkah kepada penggugat dari rumah

- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak terdapat suatu alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun lagi karena tergugat yang menuduh penggugat selingkuh tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan mengusir penggugat sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang 1 satu tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lain lagi ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P.1 bukti tertulis tersebut setelah di teliti ternyata memenuhi syarat formal dan materi karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja di buat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar hukum penggugat;

Menimbang bahwa bukti P1 tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah menjadi hubungan hukum dan jalan nya perkawinan yang sah yang telah berlangsung pada tanggal 10 agustus 2001 dilingkungan pasongian kelurahan tassilung kecamatan sinjai barat kabupaten sinjai ;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materi sebagai saksi karena saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang undang untuk menjadi saksi dan keterangan bersumber dari apa yang dilihat didengar di ketahuian dialami sendiri sehingga nilai kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara lain.

Hal. 7 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana disebut dimuka pada poin kesatu dalam surat gugatan telah dibukti P.1 dan saksi saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan bahwa tergugat sering salah paham terhadap penggugat dan tergugat menuduh tergugat berselingkuh dengan laki laki lain tergugat dan penggugat telah pisah puramh selama 1 tahun lamanya penggugat dan tergugat suda tidak ada lagi komunikasi dan suda tidak saling menghiraukan lagi penggugat tidakj perna lagi memberikan nafkahberupa ada pun dengan keterangan saksi kedan biaya lainnya namum tergugat tidak menghiraukannya .

Menimbang, bahwa bika dihubungkan alat buktin P1 dan keterangan para saksi sebagaimna terurai dimuka majelis menilai adalah relevan dan bersesuai antara alat bukti yang satu dan yang lainnya

Menimbang, bahwa baahwa dari keterangan saksi saksi dan pengakuan penggugat atas keterangan tersebut maka telah terbukti dipersidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama masa tersebut kedua belah pihak tidak perna lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan seolah kedua belah pihak tida ada hubungan dan saling melupakan sehingga kewajiban diantara penggugat dan tergugat tidak perna lagi terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat alasan syiqaq atau perselisihan maka berdasarkan pasal 22 ayat 2 peraturan pertundang undangan nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 undang undang nomor 7 tahun 1989 maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dekan suami istri;

Menimbang , bahwa terhadap maksud pasal tersebut diatas majelis hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama AMIr bin ENRE dan saksi kedua atas nama HAERUDDIN bin NANGGI adalah keluarga dan atau orang-orang dekat suami sitri, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara pengugat dengan tergugat karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan sbgaimana terurai di muka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:





- Bahwa ternyata Penggugat adalah istri sah Tergugat, Menikah pada tahun 2001;
- Bahwa ternyata pada tahun 2008 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena menuduh penggugat selingkuh, mengusir penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan juga tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa ternyata tidak pernah memperdulikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa ternyata penggugat dan tergugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya

Hal. 9 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



sikap Tergugat yang sering cemburu sehingga menyebabkan pertengkaran dan pula diakibatkan oleh kondisi Tergugat yang lemah syahwat.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing saksi 1 dan saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah dan cemburu sedangkan masalah lemah syahwat saksi tidak mengetahuinya karena hanya pengaduan Penggugat saja.

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat mengenai Tergugat yang mengidap penyakit lemah syahwat, sehingga menjadi alasan dalam gugatan tersebut, kedua orang saksi tidak mengetahuinya secara jelas, dan hal ini hanya dapat dibuktikan dengan saksi ahli, oleh sebab itu alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dapat dibuktikan dari dalil gugatan Penggugat adalah adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 25 Juni 2001.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- 4 Bahwa penyebab ketidak rukunan kedua belah pihak karena Tergugat sering marah dan cemburu.
- 5 Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga ada bekas pukulan di wajah Penggugat.
- 6 Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya .
- 7 Bahwa selama kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
- 8 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamanya;
- 9 Bahwa kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi.
- 10 Bahwa sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah tujuh bulan lamanya dan tidak pernah kembali menemui Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain dan seringnya Tergugat marah-marah dan cemburu serta terjadi pemukulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berarti kepercayaan pada kedua belah pihak sudah tidak ada, maka perkawinan tersebut dapat diduga telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 119 (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain shugraa, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan, menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat, **penggugat**.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut, patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat; tergugat Terhadap penggugat; penggugat;
- 4 Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 9 februari 2010 Masehi, bertepatan tanggal 24 safar 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H, dan Sitti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan ketua pengadilan agama sinjai tanggal 6 januari 2010, pada hari itu putusan juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Drs.Alimuiddin sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya penggugat dan tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Muhammadong, M.H.

Drs. H.Zainuddin,S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put.3/Pdt/G/2010/PA.Sj



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. MA

Drs. Alimuddin.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pencatatan	Rp. 30.000,00
2	Administrasi	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp. 375.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah **Rp.466.000,00**( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)